

RAMAH ANAK SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN KEKERASAN DAN DISKRIMINASI

Fransiska Novita Eleanora*

* Hukum Peradilan Anak dan Perempuan, FH Univ. Bhayangkara, Jakarta
Email korespondensi: vita_eleanor@yahoo.com; HP: 089669755627

Info Naskah:

Diterima	Direvisi	Disetujui
19 September 2017	19 Desember 2017	15 Februari 2018

Abstrak

Merupakan tindakan kekerasan terhadap seorang anak yang berupa pelanggaran fisik, psikis, emosional, seksual ataupun penelantaran, dimana hal tersebut melanggar hak asasi anak yang paling khusus yakni hak hidup, karena dengan kekerasan dapat mengakibatkan anak menjadi trauma, rendahnya kepercayaan diri, kepada orang lain dan karena kekerasan yang dialami anak, maka ia pun bisa menjadi pelaku. Sedangkan diskriminasi diartikan sebagai perbuatan yang tidak adil kepada salah satu anak, banyak terjadi karena melihat dari warna kulit, kekayaan, pintar dan sebagainya. Diskriminasi terhadap anak tidak boleh terjadi karena setiap anak berhak diperlakukan secara sama dan manusiawi, tanpa adanya perbedaan apapun juga. Penelitian yang telah dilakukan memberikan hasil kepentingan terbaik harus mengutamakan dan berlandaskan ramah anak bagi anak, artinya bahwa seorang anak dengan layak berhak mendapatkan dan mempunyai hak akan kehidupan, berpartisipasi secara wajar, bertumbuh, dan sesuai dengan kemanusiaannya, harkat dan martabatnya, serta tumbuh berkembang, apapun yang menjadi hak-haknya seorang anak harus tetap diberikan. Kesejahteraan didalam diri anak dapat diwujudkan jika terlindung dari diskriminasi dan kekerasan. Anak berpartisipasi yang dapat dijabarkan sebagai hak untuk berpendapat dan didengarkan suaranya, diberikan kebebasan untuk menentukan pilihannya tanpa ada pihak lain memberikan paksaan ataupun ancaman.

Keywords: *kekerasan, diskriminasi, ramah anak*

A. PENDAHULUAN

Seorang anak yang berkembang dan tumbuh harus senantiasa diberikan dan dilindungi hak-haknya yang merupakan merupakan ciptaan Tuhan, agar nantinya kelak bisa menjadi anak penerus generasi bangsa, tetapi sering mengakibatkan anak mengalami trauma, cacat bahkan luka-luka bahkan kematian, situasi seperti ini seakan-akan menunjukkan bahwa terabaikannya kehidupan anak dan harus dijauhi dari tindakan kekerasan dan diskriminasi.

Masalah perlindungan anak selalu menjadi fenomena yang selalu diperbincangkan setiap saat, dikarenakan kurangnya kepedulian dari masyarakat mengakibatkan diskriminasi dan kekerasan dalam memberikan kebutuhan pemenuhan hidupnya, serta perlakuan yang salah dalam hal pembimbingan kepada anak. ada anggapan atau persepsi sebagian orang bahwa anak adalah miliknya, sehingga apa yang dilakukannya kepada anak adalah haknya, padahal kalau dilihat anggapan tersebut adalah tidak benar.

Usaha mengadakan dan memberikan keadaan, situasi dan kondisi sangat mempengaruhi perlindungan anak yang dalam kemungkinan bisa memberikan akan adanya pelaksanaan terhadap hak yang ada baik secara nyata dan ataupun kewajiban

seorang anak secara positif serta manusawi, ini jika kita merujuk pendapat Arief Gosita. Lebih jelasnya dengan dilindunginya seorang atau hak anak dalam rangka untuk mendapatkan dan memperoleh serta mempertahankan hidupnya yang lebih dominan menyangkut terhadap kehidupan anak, kelangsungan bertumbuh, berkembang, serta dewasa di dalam perlindungannya harus menyeluruh dalam melaksanakan apa yang menjadi hak dan kewajiban dari anak dan mereka yang melindungi¹

Jika hak akan hak asasi manusi dilanggar berwujud hak hidup yaitu adanya tindakan kekerasan dan diskriminasi dan merupakan pelanggaran terhadap hukum, bahkan dalam UUD 1945, berbunyi perlindungan secara fisik selalu dilakukan begitupula dengan psikis dan menyeluruh sifatnya tanpa memandang sebagiannya atau melihat asal usul dari anak tersebut. Diberikan jaminan perlindungan terhadap anak, dari segala diskriminasi dan bentuknya, eksploitasi dan kekerasan berseta tindakan lainnya. Perlindungan yang paling utama dan pertama bagi anak adalah keluarga dan tempat tinggalnya, sekolah, masyarakat dan pemerintah.

¹ Arief Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Esisi Pertama, Akademika Pressindo, Jakarta, 2005, hal. 1

Dari Komisi akan Perlindungan terhadap Anak di Indonesia (KPAI), memberikan data bahwa ditahun 2016 kekerasan terhadap anak ada 1000 kasus², lalu 3000 kasus di tahun 2017 mengalami kekerasan dirumahnya sendiri, data diperoleh dari Komnas Anak³. Fenomena tersebut sungguh menjadi sangat miris, dikarenakan anak menjadi korban kekerasan di dalam tempat tinggalnya, kurang adanya perhatian orang tuanya ataupun lingkungannya.

Berbagai usaha yang dilakukan pemerintah agar kekerasan dan diskriminasi tidak terjadi, dengan usaha *preventif maupun preventif*, mengampanyekan stop kekerasan dan diskriminasi pada anak, memberikan sosialisasi maupun penyuluhan kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui bahwa kekerasan dan diskriminasi merupakan tindakan yang melanggar kehidupan anak, dan harus dihindari, dengan menumbuhkan kesadaran hukum kepada masyarakat, artinya ada kesadaran untuk mentaati aturan yang berlaku.

Kesadaran untuk menjaga dan melindungi anak yang jauh dari penyiksaan serta perlakuan yang tidak adil, sehingga untuk menumbuhkan rasa kesadaran dan bertanggungjawab serta menempatkan bahwa anak mempunyai persamaan hak, maka dicananangkan konsep ramah anak, yang berbasiskan budi pekerti, berakhlak, beriman serta memiliki intelektual tinggi. Ramah anak memberikan konsep bahwa lingkungan harus selalu mencerminkan perilaku dan perlindungan yang ditujukan kepada kesejahteraan anak, menciptakan lingkungan dan keluarga yang selalu memperhatikan akan terpenuhinya hak-hak anak, dengan pengasuhan yang tidak otoriter, namun yang menjiwai anak-anak.

Bukan hanya tempat tinggal sianak saja yang harus mencerminkan ramah anak, tempat menuntut ilmu, yakni sekolahpun harus berlandaskan ramah anak, dengan penyusunan program-program pembelajaran yang berorientasi kepada ramah anak, seperti : sarana dan prasarana sekolah, lokasi, gedung bangunan, yang aman dan jauh dari jalan utama serta kendaraan tidak ramai, berbagai fasilitas yang tersedia : lapangan olahraga, tempat bermain, kantin, penerapan dari kurikulum yang akan diajarkan, identitas atau profil pendidik, dan daftar alumni yang sudah lulus dari sekolah tersebut.

² www.kpai.go.id/berita/8194/"Selama 2016, "KPAI catat 1000 kasus kekerasan pada anak" diakses, Jumat, 8 Juni 2018, Jam 9.30 wib

³ <https://www.viva.co.id/gaya-hidup/parenting/991216-hampir-3-000-kasus-kekerasan-anak-terjadi-di-tahun-2017> "Hampir 3000 kasus kekerasan Anak terjadi di Tahun 2017" diakses Jumat, 8 Juni 2018, Jam, 9.42 wib

Dengan penerapan ramah anak, maka pencegahan kekerasan dan diskriminasi dapat dihindari, karena kepentingan yang terbaik bagi anak, dan hak untuk tumbuh berkembang sudah diberlakukan, artinya fokus utama adalah anak dengan memberikan perlindungan yang sesuai dengan kebutuhannya serta mendasar. *Tulisan ini mengkaji* dengan berbasiskan ramah anak maka pencegahan kekerasan dan diskriminasi terhadap anak dapat dicegah melalui upaya preventif.

B. PEMBAHASAN

a) Anak

Pengetahuan umum mengartikan bahwa *seseorang yang lahir dari hubungan pria dan wanita, itulah yang dimaksud dengan anak adalah Sedangkan cakupan lebih luasnya dari juvenale atau biasa disebut anak-anak adalah seseorang yang belum dewasa serta belum pernah kawin dan masih berada dibawah umur tertentu.*

Beberapa undang-undang juga memberikan “definisi anak”

(i) Anak Menurut Undang-Undang Perkawinan

Undang-undang Pokok Perkawinan (Undang-undang Tahun 1974 Nomor 1) mengatakan, bahwa seorang laki-laki hanya dapat

diizinkan untuk kawin apabila bagi yang bersangkutan telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan bagi pihak perempuan telah mencapai usia 16 (enam belas) tahun⁴. Penyimpangan akan hal tersebut hanya boleh dimintakan dispensasinya kepada Pengadilan Negeri⁵. (tertulis dalam Pasal 7 ayatnya ke-1)

(ii) Undang-Undang Perlindungan Anak

Disebut Anak yaitu “sebagai seorang yang belum dewasa dan belum dapat mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, pengertian ini juga termasuk yang berada dalam kandungan”.⁶ (tertulis dalam pasal 1 angka ke-1)

(iii) Anak Menurut Undang-Undang Kesejahteraan Anak

“seseorang yang belum genap mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan sama sekali belum pernah

⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁵ Muslimah, *Tinjauan Yuridis Terhadap Delik Kelalaian Yang Dilakukan Anak Yang Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia* (Putusan : No. 156/Pid.Sus.2013/PN. Slmn), Repository Unisba, Bandung, hal. 23-24, Online (Diakses, Minggu, 1 Juli 2018, Jam, 17.40 Wib)

⁶ Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

kawin”.⁷ (tertulis dalam pasal 1 angka ke-2)

(iv) Undang-Undang Hak Asasi Manusia memberikan definisi anak

“Anak adalah setiap manusia yang belum berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah, termasuk dalam definisi ini anak yang masih berada dalam kandungan ibunya dan apabila hal tersebut adalah untuk kepentingan anak tersebut.”⁸ (tertulis di angka ke-5

Pasal 1)

(v) Konvensi Hak Anak

Beberapa konvensi hak akan hak-hak anak sangat berkaitan dengan sesuatu yang wajib diberikan kepada anak sebagai bentuk hak-haknya dan dikelompokkan sebagai berikut :

1. Hak terhadap kelangsungan hidup (*survival rights*)

Merupakan hak dari anak untuk melestarikan dan memperthanakan hidup dan hak untuk memperoleh standar

kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya. Negara berkewajiban untuk menjamin hak atas taraf kesehatan tertinggi yang bisa dijangkau dan melakukan pelayanan kesehatan dan pengobatan, khususnya perawatan kesehatan primer.

2. Hak terhadap perlindungan (*protection rights*)

Perlindungan anak dari diskriminasi, tindak kekerasan, dan ketelantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga da bagi anak pengungsi. Hak perlindungan dari diskriminasi, termasuk hak perlindungan anak penyandang cacat untuk memperoleh pendidikan, perawatan, dan pelatihan khusus serta hak anak dari kelompok masyarakat minoritas dan penduduk asli dalam kehidupan masyarakat negara.

3. Hak akan Pertumbuhan dan Perkembangan (*development rights*)

Pasal 28 Konvensi Hak Anak mengatur mengenai pendidikan, bentuk dari segala pendidikan

⁷ Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang *Kesejahteraan Anak*

⁸ Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang *Hak Asasi Manusia (HAM)*

(baik yang formal ataupun informal) dengan memperhatikan akan perkembangan fisik, spiritual, mental, sosial dan moral, serta mencapai standar kehidupan layak bagi anak.

4. Hak untuk dapat Berpartisipasi (*participation rights*)

Berpartisipasi dan menyatakan pendapat dalam segala hal tentunya akan mempengaruhi anak, artinya berpartisipasi merupakan hak dari seorang anak jika hal tersebut memang berkaitan dengan bagiannya atau hak-haknya⁹.

b) Kekerasan

Kekerasan di dalam Bahasa Inggris diberikan istilah “*violence*” lalu pengertian secara *etimologis* kata *violence* gabungan dari kata “*vis*” diartikan kekuatan atau daya serta “*latus*” yang berasal dari kata “*ferre*” yang berarti membawa, sehingga dapat disimpulkan *bahwa violence* merupakan suatu persepsi yang membawa kekuatan

untuk melakukan suatu tindakan. Menurut *Chawazi* kekerasan diartikan perlakuan yang menyimpang serta mengakibatkan luka dan menyakiti orang lain. Perbuatan yang sengaja dilakukan bertujuan untuk menimbulkan atau memberikan rasa sakit ataupun luka pada tubuh orang lain diidentikkan dengan penganiayaan, kekerasan dapat juga menimbulkan penganiayaan.

Dalam hubungan konteks pertanggungjawaban, dan kepercayaan, ataupun kekuasaan (*medical abuse*) maka tindakan kekerasan yang dilakukan orang dewasa kepada seorang anak dapat dikatakan sebagai suatu perlakuan yang benar-benar sangat menyakitkan baik secara fisik ataupun emosional, seksual dan penyalahgunaannya, eksploitasi yang komersial atau eksploitasi yang lain, dan mengakibatkan cedera/kerugian secara nyata dan potensial yang berdampak pada kesehatan anak, kelangsungan terhadap kehidupan anak, pertumbuhan, perkembangan dan martabat hidup anak.

Soeroso membentarkan pendapat bahwa kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi pada anak yang berakibat penderitaan bahkan kesengsaraan secara fisik dan psikis.

⁹ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, hal. 21-23

Sedangkan kekerasan yang merupakan tindakan fisik secara langsung sangat bisa dirasakan akibatnya oleh korban anak serta dapat juga dilihat oleh siapa pun juga, namun, bisa juga dapat berupa perbuatan non fisik (psikis) yang bisa langsung merasakan hanyalah korban, dikarenakan tindakan tersebut secara langsung berkaitan dengan menyinggung perasaan anak atau hati nurani seseorang yang mengalaminya tindakan psikis tersebut.

Kekerasan yang berupa tindakan pidana dilakukan terhadap anak karena kekerasan merupakan suatu obyek dimana anak sebagai tujuan atau sasaran kekejaman dan perilaku seseorang yang mengakibatkan cacat bahkan mengalami suatu penderitaan baik secara psikis, fisik, maupun sosial, anak bisa mengalami trauma dan depresi, dan bahkan dapat menghilangkan nyawa atau kematian bagi anak. Kekerasan dalam bentuk seksual, ataupun kata-kata yang tidak senonoh atau kasar, penelantaran anak, tenaga anak dieksploitasi untuk bekerja, juga merupakan bentuk kekerasan pada anak¹⁰. hal tersebut tidak biasanya dilakukan oleh orang tua, orang

tua asuh dan keluarga, bahkan tetangga di sekitar rumah atau lingkungan¹¹

Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dalam Pasal 351 KUHP, mengartikan bahwa kekerasan terhadap tubuh dapat diartikan dengan penganiayaan, baik itu penganiayaan biasa, ringan, berencana ataupun berat. Penganiayaan berat diatur dalam Pasal 354 KUHP, yang intinya menjelaskan :

- (1) Barangsiapa atau siapapun juga yang dengan sengaja melukai berat/menimbulkan luka kepada orang lain dipidana penjara selama-lamanya delapan tahun
- (2) Jika perbuatan yang dilakukan itu berakibat matinya/meninggalnya orang. Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sepuluh tahun¹²

Tindak pidana ini dinamakan “penganiayaan berat” agar dapat dituntut menurut pasal ini, “luka berat” itu harus menjadi tujuan semula dari si pelaku. Pengertian mengenai luka berat sesuai dengan ketentuan Pasal 90 KUHP, yaitu : (i) penyakit atau luka yang diharap tidak

¹⁰ Iswantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015, hal. 42

¹¹ Rianawati, *Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Pada Anak*, Volume 2 No. 1, RAHEEMA : Jurnal Studi Gender dan Anak, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak, 2015, hal. 4, Online (diakses, Senin 9 Juli 2018, Jam, 13.10 wib)

¹² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

mungkin sembuh, (ii) mengerjakan pekerjaan berupa jabatan ataupun pekerjaan pencaharian senantiasa tidak cakap (iii) salah satu pancaindera tidak lagi berfungsi (iv) cacat besar didapatkan dalam tubuh, (v) tidak dapat berjalan atau lumpuh (vi) lebih dari 4 minggu akal tidak sempurna (gila, idiot, dsb) (vii) kandungan seorang wanita menjadi gugur atau mati.¹³

Untuk membuktikan bahwa seseorang telah mengalami tindakan penganiayaan perlu adanya alat bukti sesuai dengan pasal 184 KUHAP, yaitu *visum et repertum, yaitu alat bukti surat*, dimana pihak kepolisian dapat meminta kepada dokter ahli forensik agar dapat memberikan bantuannya dalam hubungannya dengan proses peradilan guna mencari kebenaran materiil¹⁴, dalam ketentuan :

(a) *Pemeriksaan di tempat kejadian perkara* ini, biasanya dimintakan oleh pihak yang berwajib dalam hal dijumpai seseorang yang dalam keadaan meninggal dunia. *Visum et repertum* sebelum jenazah dikuburkan dilakukan pemeriksaan oleh dokter ahli bagian forensik ini akan sangat penting dalam hal

menentukan berbagai jenis kematian untuk menentukan dan sekaligus mengetahui dari kematiannya beserta penyebabnya.

(b) *Ahli forensik melakukan pemeriksaan mempunyai maksud* untuk mengetahui luka yang dialami korban:

- (i) Penganiayaan dapat diketahui ada atau tidak.
- (ii) Kejahatan atau Pelanggaran kesusilaan yang terjadi bisa diketahui.
- (iii) Dapat diketahui usia seseorang
- (iv) Kepastian meninggalnya seorang bayi dapat ditentukan dalam kandungan seorang ibu.¹⁵

c) Faktor Penyebab Kekerasan Anak

Penyebab atau pemicu terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh orang tua kepada anak :

(1) Berpotensi anak sebagai korban

Anak yang berkelakuan nakal, cengeng, pemalas ataupun suka usil atau mengganggu temannya, sangat rentan dengan kekerasan fisik dan

¹³ R. Sugandhi, *KUHP Dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1981, hal. 107.

¹⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

¹⁵ Arsyadi, *Fungsi Dan Kedudukan Visum et Repertum Dalam Perkara Pidana*, volume 2 No. 2, Jurnal Garuda-Garba Rujukan Digital, Direktorat P2M Dikti Depdiknas dan PDII LIPI, 2014, hal.7, Online (diakses, Senin, 16 Juli 2018, Jam, 08.10 wib)

psikis, oleh orang tua atau guru yang tidak mengetahui bagaimana cara mendidiknya, lalu melakukan tindakan kekerasan.

(2) Pelaku Kekerasan Berpotensi Kepada Anak atau Orang Dewasa

Meniru dari orang tuanya atau gurunya, pernah menjadi korban bullying, terhadap orang lain kerap kali melakukan kekerasan, dan melihat langsung dari televisi, film, dan game.

(3) Perlindungan tanpa pengawasan menyebabkan terjadinya peluang kekerasan

Biasanya sering terjadi karena kesibukan orang tua yang bekerja dan hanya meninggalkan anaknya kepada pembantu rumah tangga, atau adanya rasa kepercayaan kepada orang terdekat (tetangga atau saudara) untuk menitipkan anaknya dikala tidak berada dirumah, karena kebanyakan pelaku berasal dari orang terdekat, sehingga pengawasan sangat diperlukan agar anak terlindung dari bahaya.

(4) Adanya Pencetus dari Korban dan Pelaku

Diakibatkan karena anak dianggap melakukan tindakan yang

berlebihan, sehingga ada ultimatum dari pelaku untuk memarahi atau memukul sia anak tersebut, karena dianggap pelaku anak itu sudah dilarang tapi tidak bisa juga berubah sikapnya, sehingga membuat pelaku menjadi emosi dan bertindak kasar¹⁶

Menurut hemat penulis, penyebab kekerasan juga bisa karena adanya budaya patriarkhi yang menganggap bahwa anak adalah miliknya, jadi apapun yang dilakukannya adalah haknya. Bahkan ada anggapan bahwa dengan mendidik anak seperti prajurit bisa menjadikan anak lebih baik, karena dengan demikian anak benar-benar takut dan tidak berani lagi melakukan kejahatan atau perbuatan yang dianggap melanggar kesusilaan ataupun kepentingan umum.

d) Kekerasan Anak dan Bentuknya

Beberapa bentuk kekerasan anak baik didalam keluarga maupun disekolah dapat dijelaskan sebagai berikut :

(i) Kekerasan Fisik

adalah Tindakan yang mengakibatkan rasa sakit pada tubuh ataupun mengakibatkan kerusakan

¹⁶ <http://jateng.tribunnews.com/2015/02/14/empat-faktor-penyebab-terjadinya-kekerasan-terhadap-anak> "Empat Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Pada Anak", diakses, Minggu, 17 Juni 2018, Jam, 18.30 wib

dan biasanya menimbulkan bekas di kulit, misalnya, menampar, menendang, memukul dengan benda tajam ataupun senjata tajam, menusuk, mencekik, menjambak dan menjewer dengan berlebihan sehingga anak merasa sangat kesakitan.

(ii) Kekerasan Psikologis

yaitu lebih ditujukan kepada mental dan kejiwaannya anak, merusak benda-benda anak, meaki-maki anak, menghina anak baik ditempat tertutup maupun terbuka, mengancam dan mengintimidasi, menyalahgunakan wewenang, membatasi keluar rumah anak, yang pada akhirnya dapat menimbulkan trauma bagi anak tersebut.

(iii) Kekerasan Seksual

yakni melakukan pemaksaan kepada anak untuk melakukan persetubuhan dan disertai dengan iming-iming ataupun ancaman, bisa dilakukan dengan menunjukkan gambar-gambar atau film yang berhubungan dengan pornografi. Anak-anak juga sering dijual seperti perdagangan manusia, dan dijadikan sebagai budak seksual. Akibatnya anak bisa menjadi kecanduan seks, dan ini

dapat merusak otak, serta prestasi belajarnya pun akan menurun atau terhambat.

(iv) Kekerasan Ekonomi

Meliputi penolakan dana untuk kebutuhan anak, financial yang ditujukan untuk kesejahteraan anak, dana untuk pembelian makanan atau asupan vitamin ditolak atau diterima, kekerasan yang berdampak pada ekonomi ini sangat menghambat akan kebutuhan anak terhadap perkembangan dan pertumbuhannya yang optimal.¹⁷

(v) Tindakan yang mengakibatkan Anak terlantar

Dikarenakan kesibukan orang tua yang bekerja, tanpa memperhatikan anaknya, atau bahkan pergi berhari-hari jarang kembali, sehingga anak menjadi terlantar seperti tidak diurus, seolah-oleh anak dibiarkan dan tidak diperhatikan khususnya menyangkut tumbuh dan berkembang, pendidikan dan kesehatan dan gizinya¹⁸.

¹⁷ Lu'luil Maknun, *Kekerasan Terhadap Yang Dilakukan Oleh Orang Tua (child Abuse)*, MUALLIMUNA : Jurnal Madrasah Ibtidaiyah, Vol. 3 No. 1 Oktober 2017, hal. 68-71, Online (diakses, Minggu, 17 Juni 2018, Jam, 17.40 Wib)

¹⁸ <http://jabar.tribunnews.com/2017/07/11/pahami-jenis-jenis-kekerasan-terhadap-anak-ini-daftarnya>, diakses, Selasa, 19 Juni 2018, Jam, 22.00 wib

e) Dampak Kekerasan Anak

Perbuatan yang dilakukan orang dewasa kepada anak, tentunya meninggalkan luka dan trauma yang mendalam terhadap anak, dan tidak bisa dilupakan begitu saja oleh anak, beberapa dampak kekerasan adalah :

a) Rendahnya kepercayaan diri sendiri

Melakukan sesuatu acapkali menimbulkan rasa rendah diri terhadap kepercayaan yang ada dalam diri anak dan merasa takut akan terulangnya lagi kekerasan dan takut apabila timbul lagi kesalahan yang berdampak pada dirinya. Akibatnya anak dalam pergaulan sangat sulit untuk membaaur dengan lingkungannya serta kesulitan dalam menunjukkan sikap yang inisiatif dalam mengemukakan sesuatu yang dirasakannya dan terhambatnya akan perkembangannya.

b) Agresif Dalam Bertindak

Perbuatan berupa kekerasan yang dialami anak akan menjadi gambaran bagi dalam bertindak, karena akan menjadi contoh atau tiruan dalam bertindak. Dengan pembelajaran sikap yang sering dilihatnya atau dipertontonkan

kepada anak, maka dengan sendirinya akan mempengaruhinya dan anak menjadi kuat agar terhindar dari korban dan kekerasan.

c) Ketakutan dan tidak berkonsentrasi

Tindakan dari kekerasan meninggalkan kecemasan, ketakutan dan bahkan sulit tidur, dan selalu dibayangi oleh apa yang terjadi, bahkan dapat mengakibatkan kehilangan konsentrasi dan tidak fokus pada sesuatu, terlebih lagi disekolah, yang disampaikan oleh orang tua, khususnya guru disekolahnya tidak dapat diingatnya bahkan sama sekali kehilangan perhatian dengan kata lain.

d) Tidak percaya kepada orang lain

Sikap anak secara otomatis akan murung dan tidak bergairah dalam menghadapi persoalan yang dialaminya, dan ketidakpercayaan kepada orang lain dalam mengungkapkan masalah yang menimpa, ketakutan dan beranggapan kalau sampai diceritakan kepada orang lain, akan menjadi malu, atau adanya ancaman dari orang yang menyiksa atau

melakukan kekerasan, untuk tidak memberitahukan kepada orang lain.

e) Trauma

Tentu saja akan menyebabkan trauma, dan trauma ini butuh waktu yang tidak sedikit untuk memulihkan, dan harus dilakukan yang namanya pemulihan kepada korban atau tindakan rehabilitasi, tujuannya agar anak secara perlahan bisa melupakan apa yang terjadi pada dirinya sehingga nantinya bisa kembali normal seperti sedia kala.

f) Pada tubuhnya bisa terdapat luka, cacat dan bahkan kematian

Akibat kekerasan dapat menimbulkan luka ataupun bekas di tubuh, dan bisa terdapat luka ringan atau luka berat bahkan cacat seumur hidup diakibatkan bagian tubuhnya tidak berfungsi bahkan lumpuh seperti yang sudah diketahui tentang definisi luka berat. Dan hal ini dapat berujung kepada kematian¹⁹.

f) Diskriminasi Anak

Diskriminasi diartikan tindakan yang membeda-bedakan antara yang satu dengan yang lain, membeda-bedakan seseorang dengan melihat suku, agama, ras, golongan, warna kulit. Semuanya harus diperlakukan sama tidak boleh menonjolkan sesuatu yang dianggapnya paling segala-galanya. Begitu juga akan kehidupan anak, baik didalam keluarga, lingkungan atau dimanapun juga keberadaannya tidak diperbolehkan diskriminasi.

Makna diskriminasi sangatlah luas pengaturannya dalam **Pembukaan Undang-Undang dasar 1945** sudah mengisyaratkan *bahwa setiap orang dan bahkan semua orang mempunyai persamaan dimuka hukum, jika kita menyimak secara detil siapapun yang bersalah harus dihukum tanpa melihat siapa yang melakukan perbuatan pidana tersebut*, diberikan hukuman sesuai perbuatan yang dilakukannya apakah itu berat atau ringannya sanksi tersebut, anak sebagai pelaku ataupun sebagai korban tidak boleh dibeda-bedakan sesuai dengan hak-haknya dan keberadaannya, walaupun anak bersalah dan melakukan tindak pidana bukan

¹⁹ <https://dosenpsikologi.com/dampak-kekerasan-pada-anak> diakses Minggu, 8 Juli 2018, Jam, 15.23 wib

berarti dilakukan pembiaan dan penyiksaan²⁰

Pengaturan atau dasar hukum lain yang mengatur tentang diskriminasi adalah Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Pasal 5 ayat (3) yang menyatakan Bahwa seseorang yang termasuk dalam kelompok dari masyarakat yang rentan akan berhak memperoleh dan mendapatkan perlakuan dan tindakan berupa perlindungan yang lebih utama dan berkenaan dengan kekhususannya dirinya.

Inti dari pasal tersebut bahwa orang yang sudah sangat lanjut akan usianya, anak-anak, wanita yang hamil, penyandang cacat dan wanita yang hamil inilah yang dimaksud dalam sekelompok masyarakat yang sangat rentan, karena dikatakan sangatlah rentan perlu diberikan khusus suatu perlindungan terhadap kelompok tersebut. Standar dari kehidupan yang utama meliputi pendidikan, termasuk juga jaminan serta bimbingan akan keterampilan dan tujuan dari pendidikan, adanya rekreasi, waktu yang luang, beserta kegiatan dan budaya.

Langkah-langkah perlindungan khusus yang diberikan kepada anak, (tanpa adanya

diskriminasi terhadap anak) yaitu anak berada dalam keadaan darurat, pengungsi anak, anak dalam konflik besenjata dan anak yang terlibat dengan sistem administrasi pengadilan anak yang meliputi (i) pengadilan anak dan administrasinya (ii) perenggutan kemerdekaan (iii) anak dan penjatuhan hukuman, (iv) reintegrasi sosial termasuk pemulihan fisik dan psikologis²¹ Hak-hak yang mutlak diberikan kepada anak tanpa harus dikurangi karena seperti disebutkan diatas sesuai dengan standarnya, dan termasuk dalam perlindungan hak manusia anak secara khusus²².

Mengapa diskriminasi terhadap anak dilarang atau tidak diperbolehkan ? karena diskriminasi terhadap anak merupakan pelanggaran terhadap hak-hak anak, terhadap konvensi anak, sehingga dengan alasan apapun hal tersebut tidak diperbolehkan. Karena hak anak sebenarnya sudah ada sejak berada dalam kandungan ibunya, bisa dikatakan dengan adanya pemeriksaan dokter bahwa adanya janin, sudah tercipta hak yaitu hak hidup. Wanita harus tetap menjaga dan melindungi sampai menjadi bayi tentunya dengan asupan gizi yang bervitamin yang dimakan dan diminum yang dikonsumsi oleh

²⁰ Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945

²¹ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, hal. 18-19

²² Ibid, hal. 20

sang ibu, dan tidak hanya itu saja perlu adanya juga pemeriksaan yang rutin ke rumah sakit atau dokter atau rajin kontrol untuk melihat bagaimana keadaan atau kesehatan janin/bayi tersebut agar kelak bayi yang lahir dalam keadaan sehat, tidak kekurangan apapun dan tidak terjangkit penyakit ataupun yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangannya²³.

g) Ramah Anak

Istilah ramah anak bisa diartikan anak mendapatkan perlakuan dan pelayanan yang ramah, ramah disini tidak ada tersirat perlakuan kekerasan, diskriminasi atau perlakuan yang salah lainnya, memfokuskan perhatian kepada anak agar tindakan-tindakan yang tidak baik dan berdampak kepada anak bisa berkurang atau tidak ada. Prinsip yang terkandung dari ramah anak adalah dalam mendapatkan hak-haknya anak harus lebih mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak, ramah anak dapat diterapkan dalam segala aspek kehidupan, antara lain :

(1) Keluarga

Penerapan berlandaskan ramah anak dimulai dari yang paling awal yaitu keluarga, khususnya orang tua karena keluarga yang dapat memberikan

contoh kepada anak-anaknya, didikan, etika dan tata krama yang baik, itulah yang akan ditiru anak, sikap orang tua memperlakukannya dengan baik maka akan baik pula sikap dari anak, sebaliknya jika tidak baik maka anak juga bersikap tidak baik pula. Karena kesibukan pekerjaan, kadang kala mengakibatkan kurangnya perhatian dari ayah dan ibu kepada buah hatinya, dan anak mudah terpengaruh dan mencari kebahagiaan dengan caranya sendiri dan membahayakan dirinya. Ramah anak dalam lingkup keluarga dilakukan dengan pendampingan anak, yaitu dengan (a) *mendampingi belajar*, al, mengerjakan tugas, memberikan penjelasan terhadap materi pembelajaran yang tidak diketahui anak (b) *menonton televisi*, al. memastikan bahwa yang ditonton dan dilihat tidak bertentang dengan SARA, atau melanggar kesusilaan berkaitan dengan pronografi dan pornoaksi, (c) *memberikan belaian*, (d) *makan bersama*, (e) *mengantar ke sekolah/kursus yang sesuai dengan minat dan bakatnya*, dan sebagainya. Menempatkan kebutuhan akan keperntingan anak adalah yang utama, kepentingan akan seorang anak yang harus didahulukan dan tidak bersikap

²³ Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hal. 27-30

egois, serta selalu menghargai pendapatnya, anak diberikan kesempatan untuk berbicara memberikan usul dan dihargai, tidak salah juga kalau memutuskan sesuatu mendengarkan pandangan dari anak, apakah ada alasan yang dikemukakan atau tidak walaupun terkadang pendapatnya itu masih dianggap masih kanak-kanak tetapi harus tetap dianggap dan didengarkan dengan baik dan lemah lembut, karena anak akan merasa akan dibutuhkan oleh ayah dan ibunya, dan akan timbul dalam hatinya bahwa orangtuanya juga menyayangi dirinya²⁴.

(2) Sekolah

Pendidikan bagi anak sangatlah penting, untuk meraih cita-cita di masa yang akan datang mendapatkan bekal di hari tuanya. Untuk itulah memperoleh pendidikan dari awal harus juga diperhatikan mengenai kualitas dan kuantitas guru-guru yang mengajar, kepala sekolah, para pihak yang berada di sekolah termasuk pembersih sekolah ataupun penjual di kantin sekolah, semuanya harus selalu memberikan pelayanan yang ber-ramah anak,

menjauhkan sikap kekerasan, dalam arti perlakuan yang tidak membentak-bentak anak, tidak kasar tetapi penuh dengan sikap kelembutan dan mengasihi serta penyayang kepada anak-anak disekolah. Kewajiban anak menghormati orang tua dan gurunya dan berperilaku yang baik kepada semua teman tanpa memberdakan. Guru di sekolah harus bersikap adil keada semua anak didiknya tanpa adanya tindakan diskriminasi dan tebang pilih, guru berperan sebagai tenaga pendidik yang memang sudah terlatih akan hak anak. Guru harus memberikan sikap teladan sehingga murid-muridnya mengikuti sikapnya itu, selain harus dengan perilaku yang baik, program pengajaran dan materi belajar atau mata pelajaran juga harus berbasiskan ramah anak. Sekolah ramah anak adalah sekolah yang sadar akan aspek kehidupan secara terencana dan bertanggung jawab serta menjamin akan pemenuhan hak-hak anak.

Penerapan tata tertib di sekolah kalau dicermati pada dasarnya baik, namun jika tenaga pendidik terlalu keras dan bersikap otoriter, tentunya buka menerapkan kedisiplinan tetapi dapat mengakibatkan terjadinya kekerasan. kekerasan dalam menerapkan disiplin

²⁴Dewi Pandji, *Sudahkah Kita Ramah Anak Special Nedds*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2013, hal. 82-85

yang terlalu berlebihan kepada anak dengan menggunakan otot dan fisik, sebagai contoh, jika ada yang datang terlambat masuk kelas, lalu diberikan hukuman berdiri dilapangan atau dijemur dibawah sinar matahari damapi sekolah berakhir ataupun ada yang tidak mendengarkan pelajaran dikelas, dan tidak mengerjakan pekerjaan rumah (PR), dijewer ataupun dicubit sambil meringis ataupun menangis dan meninggalkan bekas di tubuhnya, hal ini bisa dikatakan sebagai contoh kekerasan kepada anak, tetapi ditanyakan dulu kepada anak, mengapa sampai hal itu terjadi, setidaknya dilakukan pemdekatan-pendekatan dan dibutuhkan sikap yang sabar sebagai seorang tenaga pendidik dalam membimbing dan mendidik anak didiknya.

Menurut penulis Sekolah yang dikatakan ramah anak harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu :

- (1) Lingkungan sekolah yang bersih dan teratur
- (2) Gedung sekolah yang layak khususnya ruangan tempat belajar, tersedia bangku, meja, papan tulis, spidol, penghapus, jendela, ventilasi udara yang cukup, dan ruangan tidak pengap serta terang dengan cahaya

yang masuk ke dalam kelas, serta atap yang tidak bocor.

- (3) tersedianya lapangan olah raga
- (4) tersedianya kamar mandi yang bersih dan air bersih
- (5) transportasi dari rumah menuju lokasi sekolah strategis dan lancar
- (6) kegiatan ekstrakurikuler yang harus ada dalam pengawasan pihak sekolah ataupun pendidik baik itu yang ada diluar ataupun dalam lingkungan sekolah, seperti pendidikan kepramukaan, olahraga voli, basket, bulutangkis atau pengembangan bakat dan hobby misalnya menari dan menyanyi

Kegiatan ekstrakurikuler ataupun kegiatan lainnya harus dilaksanakan dengan tujuan untuk mengembangkan bakat, minat, kemampuan, keprbadian, kerjasama, kemampuan, potensi, bakat dan minat antara peserta didik, tumbuh dalam diri masing-masing dan tidak ada bentuk paksaan atau semau tenaga pendidik karena tujuannya dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional²⁵.

Peraturan mengenai *Sistem Pendidikan Nasional* merupakan pendidikan nasional menyebutkan untuk berkembangnya potensi

²⁵ Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Restu Agung, Jakarta, 2007, hal. 121-125

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Berakhlak Mulia, Sehat, Berilmu, Cakap, Kreatif, Mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

(3) Kota

Kota yang dikatakan layak anak dan ramah anak atau kepedulian akan anak, dan merupakan wujud kepedulian pemerintah terhadap keberlangsungan tumbuh kembang anak di daerah kekuasaannya, konsep kota ramah anak menjadi suatu pembentukan kebijaksanaan dan terfokus kepada anak mengingat akan kebutuhan dan hak anak yaitu akan pertumbuhan dan perkembangannya sebagai generasi penerus bangsa.

Prioritasnya dibentuk untuk menjamin hak anak dan keluarga selalu seimbang terutama dalam bidang komunitas dan sosial, sehingga dampak pentingnya anak terlindungi dari eksploitasi, diskriminasi, dan perlakuan yang salah serta mendapatkan layanan kesehatan. Pendidikan dan lingkungan yang bersih, bebas dari polusi, serta adanya tempat bermain dan penghijauan dari tanaman yang ada dilingkungan sekitarnya.

Perwujudan dari kota yang layak anak, tidak terlepas juga dari peran pemerintah kota yang penting dalam berperan dan merealisasikan konvensi dan perlindungan anak sehingga tindakan kekerasan dan diskriminasi tidak terjadi, dilakukan dengan menjalin kerjasama atau kemitraan yang terbuka luas dengan melibatkan berbagai sektor swasta, tokoh masyarakat, tokoh adat, pemerintah kota dari masing-masing departemen atau sektor, lembaga non pemerintah dan masyarakat sipil.

Secara garis besarnya, Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014, sudah memberikan gambaran tentang kota layak anak dan berbasiskan ramah anak, yakni :

- (a) Hak untuk mendapatkan Tempat Tinggal
Mendapatkan hak untuk pengembangan fisik, mental, spiritual, moral dan etika, agar anak-anak kelak dapat menjadi pribadi yang lebih baik sehingga peran orang tua sangat dibutuhkan dalam sarana tempat berteduh dan tempat tinggal.
- (b) Hak untuk mendapatkan Keleluasaan Pribadi
Kondisi yang sangat padat di kota mengakibatkan tumpang tindih

kehidupan anak, yang dapat mengakibatkan ketegangan serta perasaan yang tertekan.

- (c) Hak untuk mendapatkan Rasa Aman
Keamanan secara fisik dan psikis merupakan hal yang penting, rawan kejahatan dan kriminalitas akan mengakibatkan dampak yang kuat kepada remaja dan anak
- (d) Hak mendapatkan Lingkungan yang Bersih dan Sehat
Lingkungan yang bersih dan tidak menimbulkan penyakit yang dapat menyebabkan anak menjadi sakit, dan bisa juga menyebabkan kematian jika tidak segera diobati
- (e) Hak mendapatkan Tempat Bermain
Tersedianya ruang yang terbuka dan areal penghijauan dan disediakan juga bagi anak yang cacat, tanpa membeda-bedakannya.
- (f) Hak mendapatkan Pendidikan
Setiap anak berhak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran, baik anak di kota ataupun di desa, sehingga dibutuhkan peran Pemerintah untuk menyediakan sarana dan prasarana di sekolah sebagai tempat pembelajaran bagi mereka.
- (g) Hak untuk mendapatkan Kesehatan

Ketersediaan pengobatan dan obat-obat yang gratis dan paten yang berhak di dapatkan anak, serta biaya rumah sakit yang relatif murah, kebanyakan dari orang tua karena harganya yang relatif mahal, tidak membawa anaknya untuk berobat melainkan didiamkan ataupun di obati dan tidak diobati

- (h) Hak untuk memperoleh Pelayanan Transportasi Umum
Transportasi yang memadai adalah jalan kaki, dan naik sepeda, ataupun mengakses transportasi yang tidak menciptakan polusi udara ditempat yang dilalui anak dan tentunya harus ramah anak.²⁶

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

1. Tindakan kekerasan dan diskriminasi dapat dicegah melalui upaya preventif yaitu pembentukan karakter dari keluarga, sekolah ramah anak, dan kota layak anak.
2. Hak anak yang utama adalah hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, mendapatkan pendidikan, dan kesehatan sudah diatur dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang

²⁶ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009 hal. 168-170

Hak Asasi Manusia (HAM), UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

2. Saran

1. Perlunya perhatian orang tua dan guru bahkan Pemerintah terhadap anak-anak, agar dapat terhindar dari kekerasan dan diskriminasi, perhatian yang diberikan seperti menghargai anak akan hak-haknya sebagai manusia seutuhnya.
2. Perlu adanya koordinasi dan kerjasama antara masyarakat dan aparat peegak hukum, jika mengetahui ada tindak pidana anak harus segera melaporkan, karena anak harus dilindungi yang merupakan generasi penerus bangsa.

REFERENSI

Buku

- Abdussalam. 2007. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. Restu Agung: Jakarta.
- Gosita, Arief. 2005. *Masalah Perlindungan Anak, Edisi Pertama*. Akademika Pressindo: Jakarta.
- Pandji, Dewi. 2013. *Sudahkah Kita Ramah Anak Special Needs?* Elex Media Komputindo: Jakarta.
- Saraswati, Rika. 2015. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Sugandhi, R. 1981. *KUHP Dan Penjelasannya*. Usaha Nasional: Surabaya.
- Waluyadi. 2009. *Hukum Perlindungan Anak*. Mandar Maju: Bandung.
- Yuwono, Iswantoro Dwi. 2015. *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Pustaka Yustisia: Yogyakarta.

Artikel

- Arsyadi. "Fungsi Dan Kedudukan Visum et Repertum Dalam Perkara Pidana", *Jurnal Garuda-Garba Rujukan Digital, Direktorat P2M Dikti Depdiknas dan PDII LIPI*, Vol. 2, No. 2, 2014.
- Maknun, Lu'luil. "Kekerasan Terhadap Yang Dilakukan Oleh Orang Tua (*child abuse*)", *MUALLIMUNA: Jurnal Madrasah Ibtidaiyah*, Vol. 3, No. 1, Oktober 2017.
- Rianawati. "Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Pada Anak", *RAHEEMA: Jurnal Studi Gender dan Anak, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak*, Vol. 2, No. 1, 2015.

Hasil Penelitian/Tugas Akhir

Muslimah. 2016. “Tinjauan Yuridis Terhadap Delik Kelalaian Yang Dilakukan Anak Yang Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia (Putusan: No. 156/Pid.Sus.2013/PN.Slmm)”, Skripsi, *Universitas Islam Bandung*, hal. 23-24, Repository Online (Diakses, Minggu, 1 Juli 2018, Jam, 17.40 wib)

Peraturan perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

Internet

<http://jabar.tribunnews.com/2017/07/11/pahami-jenis-jenis-kekerasan-terhadap-anak-ini-daftarnya>, diakses, Selasa, 19 Juni 2018, Jam, 22.00 wib

www.kpai.go.id/berita/8194/”Selama 2016, “KPAI catat 1000 kasus kekerasan

pada anak” diakses, Jumat, 8 Juni 2018, Jam 9.30 wib

<http://jateng.tribunnews.com/2015/02/14/empat-faktor-penyebab-terjadinya-kekerasan-terhadap-anak> “Empat Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Pada Anak”, diakses, Minggu, 17 Juni 2018, Jam, 18.30 wib

<https://www.viva.co.id/gaya-hidup/parenting/991216-hampir-3-000-kasus-kekerasan-anak-terjadi-di-tahun-2017> “*Hampir 3000 kasus kekerasan Anak terjadi di Tahun 2017*” diakses Jumat, 8 Juni 2018, Jam, 9.42 wib

<https://dosenpsikologi.com/dampak-kekerasan-pada-anak> 17 Dampak Kekerasan Pada Anak – Fisik – Psikis diakses Minggu, 8 Juli 2018, Jam, 15.23 wib